



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 188/5137/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga : **SD WACHID HASJIM 2 SURABAYA**
Jenis Pendidikan : SD
Alamat Sekolah : MENUR II / 68 SURABAYA
RT 1 / RW 1
Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo
Kota Surabaya
NPSN : 20532816
Akreditasi : A
Nama Yayasan /
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN WACHID HASJIM MENUR
Berdasarkan Akta Notaris : IYEN SUHESTI, S.H
Nomor 03 dan pengesahan Kementerian Hukum dan
HAM Nomor SK AHU-0032172.AH.01.04.TAHUN
2015
Ketua Penyelenggara : Drs. Choirul Anam
Nama Ketua /
Pimpinan : LAILI HIDAYATI, S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 188/20973/436.7.1/2020 tanggal tentang izin operasional penyelenggaraan pendidikan SD WACHID HASJIM 2 SURABAYA

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **25 Maret 2021** sampai dengan **24 Maret 2025**.

Ditetapkan di : Surabaya,
Pada tanggal : 25 Februari 2021

KEPALA DINAS



Drs. SUPOMO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19670225 198809 1 001





PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8411613, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA** **NOMOR : 188/20973/436.7.1/2020**

TENTANG **PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** **SEKOLAH DASAR WACHID HASJIM 2 SURABAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar WACHID HASJIM 2 SURABAYA per tanggal 24 Maret 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 188/2729/436.7.1/2018 Tanggal 25 Maret 2018
 - b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020.
- Memperhatikan** :
- a. Surat pengurus yayasan pendidikan wachid hasjim menur perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 065/SD-WH2/XI/2020 Tanggal 16 November 2020 ;
 - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar WACHID HASJIM 2 SURABAYA**

KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar kepada :

Nama Lembaga : SD WACHID HASJIM 2 SURABAYA

Alamat : MENUR II / 68 SURABAYA
RT 1 / RW 1
KELURAHAN MENUR PUMPUNGAN
KECAMATAN SUKOLILO
KOTA SURABAYA

NPSN : 20532816

Akreditasi : A

Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN WACHID HASJIM
MENUR

Berdasarkan Akta Notaris: IYEN SUHESTI, S.H
Nomor 03 Tahun 2015 dan pengesahan
Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-
0032172.AH.01.04.TAHUN 2015

KEDUA : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- d. Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memiliki tanggung jawab sosial;
- f. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
- g. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- h. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
 - i. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :

- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran

- KEEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan Tertulis;
 - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : **SURABAYA**
Pada tanggal : 25 Februari 2021



Drs. SUPOMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670225 198809 1 001